



SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

STAF KHUSUS PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu mengatur tata kerja staf khusus pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang

Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
 - Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667);
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG STAF KHUSUS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan kesatuan pimpinan terdiri atas ketua dan wakil ketua DPR serta bersifat kolektif kolegial.
- 3. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR.
- 4. Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah bagian dari sistem pendukung Pimpinan DPR yang berfungsi untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan DPR.
- Masa Bakti adalah masa Staf Khusus menunaikan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Jenderal tentang pengangkatan Staf Khusus.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal ini meliputi:

- a. susunan dan kedudukan;
- b. tugas dan tata kerja;
- c. pengangkatan dan pemberhentian;
- d. hak keuangan dan fasilitas;
- e. larangan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB III SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Staf Khusus dapat diangkat paling banyak 7 (tujuh) orang untuk ketua DPR dan paling banyak 5 (lima) orang untuk masing-masing wakil ketua DPR.

Pasal 4

Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertanggung jawab kepada ketua DPR atau wakil ketua DPR sesuai penugasannya.

BAB IV TUGAS DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Tugas

- (1) Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan DPR.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Khusus melaksanakan tugas tertentu sesuai penugasan Pimpinan DPR di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Jenderal.
- (3) Staf Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 6

Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal DPR.

Pasal 7

Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

- (1) Staf Khusus wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada ketua DPR atau wakil ketua DPR sesuai penugasannya dengan menyerahkan tembusan kepada Sekretaris Jenderal DPR.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan secara berkala setiap 1 (satu)tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dibahas dan digunakan sebagai bahan evaluasi
 oleh Pimpinan DPR.

(4) Dalam hal Pimpinan DPR memerlukan penjelasan mengenai laporan kegiatan, Staf Khusus wajib memberikan penjelasan.

Pasal 9

Pembinaan dan penilaian kinerja Staf Khusus yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh instansi induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 10

- (1) Staf Khusus mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Jenderal.
- (2) Dukungan administrasi dari Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi ketatausahaan Pimpinan DPR.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Staf Khusus dapat berasal dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - Non Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara
 Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian
 Negara Republik Indonesia.
- (2) Staf Khusus yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bersifat penugasan.

- (1) Untuk diangkat sebagai Staf Khusus, calon Staf Khusus harus memenuhi syarat umum sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memiliki integritas yang tinggi terhadap
 Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. cakap, jujur, dan memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;

- f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) berlegalisir yang masih berlaku;
- g. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
- h. menandatangani pakta integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Staf Khusus yang berasal dari unsur:
 - a. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - pernah atau sedang menjabat sebagai Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan yang pangkat/golongannya setara atau disetarakan dengan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai ketatanegaraan dan bidang tugas yang akan dilaksanakan;
 - 3. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada instansi induk yang bersangkutan, sewaktu diangkat dan selama menjadi Staf Khusus yang dibuktikan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian instansi induk; dan
 - 4. memiliki surat penugasan dari instansi induk.

- Non Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - diutamakan berpendidikan magister atau doktor;
 - mempunyai pengalaman kerja sesuai dengan bidang tugas paling rendah 5 (lima) tahun; dan
 - memiliki pengetahuan mengenai ketatanegaraan dan bidang tugas yang akan dilaksanakan.

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat menjadi Staf Khusus diberhentikan dari jabatan organik tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat menjadi Staf Khusus tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dari instansi induk.
- (3) Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Staf Khusus diberhentikan sebagai staf khusus dalam

hal telah mencapai usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (1) Pimpinan DPR merekomendasikan calon Staf Khusus dengan mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Calon Staf Khusus yang telah mendapatkan rekomendasi dari Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan berkasnya baik secara daring maupun secara luring ke Sekretariat Jenderal.
- (3) Pengangkatan calon Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR setelah menyampaikan berkasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Calon Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Sekretaris Jenderal harus terlebih dahulu menyampaikan permintaan penugasan kepada instansi induk sebelum menetapkan menjadi Staf Khusus.
- (5) Permintaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Masa Bakti Staf Khusus paling lama sama dengan masa jabatan ketua DPR dan masing-masing wakil ketua DPR yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 17

Pemberhentian Staf Khusus terdiri atas:

- a. berhenti; dan
- b. diberhentikan berdasarkan rekomendasi dari ketua
 DPR atau wakil ketua DPR yang bersangkutan.

- (1) Staf Khusus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatan ketua dan/atau wakil ketua DPR yang bersangkutan;
 - d. berakhir Masa Bakti;
 - e. berakhir penugasan dari instansi induk untuk staf khusus yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. ditetapkan sebagai tersangka atas suatu tindak pidana yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun; atau
 - g. Pimpinan DPR yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atas suatu tindak pidana

yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.

- (2) Staf Khusus diberhentikan berdasarkan rekomendasi dari ketua DPR atau wakil ketua DPR yang bersangkutan karena:
 - a. berhalangan tetap karena sakit secara terusmenerus atau tidak diketahui keberadaannya selama 3 (tiga) bulan;
 - b. berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu
 menjalankan tugas dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - d. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat diangkat menjadi Staf Khusus.

Pasal 19

Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berhenti karena telah berakhir Masa Bakti sebagai Staf Khusus dapat diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai dengan ketentuan peraturan di instansi induknya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pemberhentian Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) ditetapkan pada akhir bulan setelah rekomendasi pemberhentian diterima oleh Sekretaris Jenderal DPR.
- (3) Keputusan Sekretaris Jenderal DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPR atau wakil ketua DPR.

BAB VI HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 21

- (1) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus diberikan paling tinggi setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I.b.
- (2) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR.

Pasal 22

Dalam hal berhenti atau diberhentikan berdasarkan rekomendasi dari ketua DPR atau wakil ketua DPR yang bersangkutan, Staf Khusus tidak diberikan pensiun atau uang pesangon.

BAB VII LARANGAN

Pasal 23

Staf Khusus dilarang:

- a. merendahkan kewibawaan anggota dan kelembagaan DPR;
- b. menyalahgunakan dan melampaui tugas yang diberikan sebagai Staf Khusus;
- c. membocorkan rahasia rapat DPR yang menurut ketentuan perundang-undangan harus dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan informasi, tugas, dan status untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau orang lain;
- e. melakukan kerja sama dengan institusi di dalam negeri atau di luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kapasitasnya sebagai Staf Khusus tanpa persetujuan Pimpinan DPR;
- f. membuat suasana gaduh, merusak peralatan kantor, mengganggu lingkungan kerja, berpakaian tidak rapi, dan berperilaku tidak sopan;
- g. melakukan pungutan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- menolak tugas yang menjadi kewajibannya sebagai
 Staf Khusus;
- merusak, menghilangkan, atau memalsukan surat atau dokumen yang sah;
- j. merusak atau menghilangkan barang milik negara yang menimbulkan kerugian negara akibat dari kelalaian atau kesengajaan;

- k. melakukan perbuatan asusila, baik dalam bentuk perbuatan, perkataan, maupun tulisan;
- menggunakan nama, lambang, dan kop surat DPR dan/atau Sekretariat Jenderal dan tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- m. menggunakan ruangan, bangunan, dan sarana lain di lingkungan DPR tanpa izin dari pejabat yang berwenang di Sekretariat Jenderal;
- menyebarkan gambar, tulisan, dan ideologi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. merangkap status sebagai tenaga ahli anggota, fraksi, atau alat kelengkapan DPR, serta staf khusus pada instansi/lembaga lain; dan
- p. memalsukan tanda tangan Pimpinan DPR atau orang lain.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Staf Khusus yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (4) dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran dan/atau peringatan;
 - b. penggantian kerugian akibat kerusakan atau kehilangan barang milik negara akibat kelalaian atau kesengajaan berdasarkan

perhitungan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal; dan/atau

- c. pemberhentian sebagai Staf Khusus.
- (2) Staf Khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Staf Khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, huruf g, huruf i, dan huruf n, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 25

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p diberikan oleh Pimpinan DPR
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j diberikan oleh Sekretaris Jenderal DPR.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Staf Khusus yang telah diangkat berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tetap melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG
STAF KHUSUS PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

FORMAT PAKTA INTEGRITAS STAF KHUSUS

PAKTA INTEGRITAS

Say	a yang bertanda tangan dibawah ini :						
Nan	na :						
Jab	atan : Staf Khusus Pimpinan DPR RI pada						
den	gan ini menyatakan bahwa:						
1.	Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan						
	Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam						
	perbuatan tercela;						
2.	Tidak menerima atau meminta pemberian secara langsung atau tidak						
	langsung berupa suap, hadiah, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai						
	dengan ketentuan yang berlaku;						
3.	Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan						
	tugas;						
4.	Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest) dalam						
	pelaksanaan tugas dan kewajiban:						
5.	Mentaati peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas						
	dan kewajiban;						
6.	Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas Staf Khusus						
	Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ikut						
	menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang						

dilaporkannya; dan

1.	Bila	saya	melanggar	nai-nai	tersebut	ai atas,	saya	siap	mengnadapi
	kons	ekuer	nsinya.						
Jak	arta,								
Pembuat Pernyataan,					Mengetahui,				
						Pimpina	n DPR	RI, .	
Ma	terai								
()		()
						SE	KRET	ARIS	JENDERAL,
							tt	d.	
						IN	DRA I	SKAN	IDAR